



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Muhammad Ahgam Andi Laras Bin Satto**
2. Tempat Lahir : Tanjung
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/17 Oktober 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kambitin Raya RT. 13 RW. 03 Kecamatan
Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir PT Bagong Dekaka Makmur)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahu oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 12 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 12 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AHGAM ANDI LARAS Bin SATTO** melakukan tindak pidana **"Penggelapan disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu"** Sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AHGAM ANDI LARAS Bin SATTO** dengan pidana penjara Selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 1. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa kendaraan antara PT.LIEBHER INDONESIA dan CV.BAGONG No: 001/ LIP / II / ADR / 2018 tanggal 16 February 2018.
 2. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT.PAMA PERSADA NUSANTARA dengan PT.BAGONG Dekaka Makmur No.:ADRO / GAD / 16 / 037 / SM, tanggal 10 Oktober 2016.
 3. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA (BUMA) dengan CV.BAGONG No.BUMA / LGL / 2016 / IV / 060 / PERJ, tanggal 22 April 2016.
 4. Asli Surat Keterangan dari PT. ADARO INDONESIA yang isinya menerangkan bahwa PT.PAMA PERSADA NUSANTARA, PT.BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA (BUMA) dan PT.SAPTAINDRA SEJATI merupakan mitra kerja yang bekerja di lokasi PT.ADARO INDONESIA, tanggal 11 Januari 2021.
 5. Asli Surat keterangan yang menyatakan bahwa PT.LIEBHER INDONESIA PERKASA Site ADARO adalah benar rekanan mitra kerja dari PT.SAPTAINDRA SEJATI Site ADARO yang ditandatangani oleh PJO (Penanggung jawab Operasional) masing masing dari perusahaan pada tanggal 11 januari 2021.
 6. 3 (tiga) lembar Data Man Power PT.BAGONG Site ADARO yang berisi data seluruh karyawan yang bekerja di PT.BAGONG area ADARO.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR
An.SUPARTAM.
8. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR
An.TITO SUSANTO.
9. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR
An.COSMAS A WANGGE.
10. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR
An.DANY AURISTA EKA S.
11. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR
An.HARIYANTO.
12. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR
An.DEDY CANDRA IRAWAN;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUPARTAM Bin Alm MURDI;

4. Menetapkan **supaya terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(DUA RIBU rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD AHGAM ANDI LARAS Bin SATTO** pada bulan September 2020 s/d 24 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam antara bulan September 2020 s/d bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Workshop PT Bagong Jl A Yani Tugu

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obor Kec. Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik PT Adaro Indonesia berupa solar sebanyak 60 (enam puluh) liter tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah sebagai Sopir Bus PT Bagong Dekaka Makmur sebagaimana termuat didalam data man power PT Bagong Site Adaro yang bertugas mengantar dan menjemput karyawan PT BUMA (Subcon PT Adaro Indonesia) serta bertanggungjawab untuk mengisi BBM jenis solar Mobil sarana GA 65 yang terdakwa kuasai sebagai sopir dengan cara sebagai berikut :***

- Terdakwa bekerja di PT.Bagong Dekaka Makmur Kel.Mabu'un Kec.Murung Pudak Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan. Dalam setiap harinya tugas terdakwa mengangkut dan mengantar karyawan PT.BUMA dan melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis solar yang ditempatkan di pengisian PT.BUMA untuk mengisi sarana angkutan PT.BAGONG, Setelah mengantar karyawan terdakwa kembali ke workshop PT.Bagong untuk mengambil Bahan Bakar Minyak jenis solar. Yang mana terdakwa mengambil BBM jenis solar secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali antara bulan September 2020 tanggal 24 Oktober 2020 di Workshop PT.Bagong Dekaka Makmur Kel.Mabu'un Kec.Murung Pudak Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan dengan cara menyedot Bakar Minyak jenis solar dari tangki sarana bus yang terdakwa bawa dengan menggunakan selang setelah itu Bakar Minyak jenis solar yang keluar di tampung/dimasukkan ke dalam jerigen lalu Setelah jerigen terisi BBM jenis solar selanjutnya terdakwa menjual solar tersebut kepada saksi YENI;
- Bahwa pertama kali terdakwa menjual solar milik PT Adaro Indonesia sebanyak 20 liter seharga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah), kedua terdakwa menjual sebanyak 20 liter seharga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan ketiga terdakwa menjual sebanyak 20 liter seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan terdakwa menerima hasil penjualan sebesar Rp.310.000,-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Dan setiap kali terdakwa mengambil BBM jenis solar tanpa sepengetahuan dari pemiliknya PT.ADARO INDONESIA

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa PT Adaro Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.310.000,-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

MUHAMMAD AHGAM ANDI LARAS Bin SATTO pada bulan September 2020 s/d 24 Oktober 2020 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam antara bulan September 2020 s/d bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Workshop PT Bagong Jl A Yani Tugu Obor Kec. Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik PT Adaro Indonesia berupa solar sebanyak 60 (enam puluh) liter tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa bekerja di PT.Bagong Dekaka Makmur Kel.Mabu'un Kec.Murung Pudak Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan. Dalam setiap harinya tugas terdakwa mengangkut dan mengantar karyawan PT.BUMA dan melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis solar yang ditempatkan di pengisian PT.BUMA untuk mengisi sarana angkutan PT.BAGONG, Setelah mengantar karyawan terdakwa kembali ke workshop PT.Bagong untuk mengambil Bahan Bakar Minyak jenis solar. Yang mana terdakwa mengambil BBM jenis solar secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali antara bulan September 2020 tanggal 24 Oktober 2020 di Workshop PT.Bagong Dekaka Makmur Kel.Mabu'un Kec.Murung Pudak Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan dengan cara menyedot Bakar Minyak jenis solar dari tangki sarana bus yang terdakwa bawa dengan menggunakan selang setelah itu Bakar Minyak jenis solar yang keluar di tampung/dimasukkan ke dalam jerigen lalu Setelah jerigen terisi BBM jenis solar selanjutnya terdakwa menjual solar tersebut kepada saksi YENI;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali terdakwa menjual solar milik PT Adaro Indonesia sebanyak 20 liter seharga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah), kedua terdakwa menjual sebanyak 20 liter seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan ketiga terdakwa menjual sebanyak 20 liter seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan terdakwa menerima hasil penjualan sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Dan setiap kali terdakwa mengambil BBM jenis solar tanpa sepengetahuan dari pemiliknya PT.ADARO INDONESIA
- Bahwa atas perbuatan terdakwa PT Adaro Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Khaironi Bin Imam Sukardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Adaro Indonesia dengan jabatan sebagai *community mediation supervisor*;
 - Bahwa antara bulan September 2020 sampai dengan 24 Oktober 2020 di *Workshop* PT. Bagong Dekaka Makmur di Jalan Ahmad Yani Tugu Obor Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mengambil tanpa izin Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang dikuasakan kepada PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai operator/driver sarana bus PT. Bagong Dekaka Makmur dengan nomor lambung GA 65 yang bertugas mengantar jemput karyawan PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) (subkontraktor PT. Adaro Indonesia) dari Mess Karyawan PT. BUMA ke area tambang PT. Adaro Indonesia serta bertanggung jawab untuk mengisi BBM jenis solar yang disediakan PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa PT. Adaro Indonesia memiliki hubungan kerja sama dengan 3 (tiga) kontraktor yaitu PT. Pama Persada Nusantara (PAMA), PT. Bukit Makmur Mandiri (BUMA), dan PT. Liebherr Indonesia Perkasa (subkontraktor PT. Saptaindra Sejati (SIS)) dan ketiga kontraktor tersebut memiliki hubungan kerja sama dengan PT. Bagong Dekaka Makmur selaku subkontraktor;
- Bahwa PT. Adaro Indonesia memiliki hubungan kerja sama dengan 3 (tiga) kontraktor yang bernama PT. PAMA sejak tahun 1992, kerja sama dengan PT. BUMA sejak tahun 2003, dan kerja sama dengan PT. SIS namun Saksi lupa tahunnya, dimana dasar kerja sama dengan ketiga kontraktor tersebut berdasarkan surat perjanjian kontrak kerja sama;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi baru mengetahui setelah menerima pesan singkat di grup *Whatsapp* pengamanan aset PT. Adaro Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WITA yang menginformasikan jika rekan petugas keamanan dengan dibantu oleh petugas polisi telah mengamankan 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Erwan Agus Saputro Alias Tesi Bin Samuri, Sdr. Ary Setiawan Bin Sutekno, dan Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) karena diketahui telah memperjualbelikan BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang dikuasakan kepada PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM) tanpa izin, yang mana seharusnya BBM tersebut digunakan untuk bahan bakar transportasi pegawai dan apabila terdapat sisa maka harus dikembalikan kepada PT. Adaro Indonesia namun ternyata BBM sisa tersebut tidak semuanya dikembalikan kepada PT. Adaro Indonesia melainkan diambil dengan cara disedot dan dijual oleh para operator/sopir yang salah satunya adalah Terdakwa kepada Sdr. Erwan Agus Saputro Alias Tesi Bin Samuri, Sdr. Ary Setiawan Bin Sutekno, atau Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian memerintahkan tim untuk menuju ke tempat kejadian, dan Saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan, lalu melaporkan ke Polres Tabalong;
- Bahwa setelah melakukan pengembangan, Saksi bersama dengan tim mengetahui Terdakwa juga turut dalam mengambil dan menjual sejumlah BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tanpa izin dari PT. Adaro Indonesia kepada Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm);
- Bahwa pihak yang pertama kali mengetahui adanya kejadian tersebut adalah Saksi Dian Ari Susilo Bin Suparji dan Saksi Bagus Khabibi Mustofa Bin Jarno yang mana merupakan tim pengamanan aset PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia dengan cara menyedot/mengeluarkan BBM jenis solar dari tanki BBM bus sarana milik PT. Bagong Dkk Makmur yang dioperasikannya, yang menurut pengetahuan Saksi mobil sarana bus yang disewa oleh subcon PT. Adaro Indonesia memperoleh jatah bensin jenis solar dari PT. Adaro Indonesia untuk mobilisasinya;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Sdr. Erwan Agus Saputro Alias Tesi Bin Samuri, Sdr. Ary Setiawan Bin Sutekno, dan Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm), saat itu diketahui jumlah total BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang telah diperjualbelikan antara ketiga orang tersebut dengan para operator/sopir bus sarana PT. Bagong Dekaka Makmur yang diantaranya adalah Terdakwa adalah sekitar 695 (enam ratus sembilan puluh lima) liter dan telah mengakibatkan kerugian bagi PT. Adaro Indonesia sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk jumlah BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang telah diambil dan dijual oleh Terdakwa tanpa izin adalah sebanyak 60 (enam puluh) liter;
- Bahwa kepemilikan BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang dijual oleh Terdakwa tanpa izin adalah hasil pembelian yang dilakukan PT. Adaro Indonesia kepada PT. Pertamina sebagaimana *purchasing order* yang dimiliki PT. Adaro Indonesia;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Bagus Khabibi Mustofa Bin Jarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah satuan pengamanan (*security*) di PT. DKP-A5 sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara bulan September 2020 sampai dengan 24 Oktober 2020 di *Workshop* PT. Bagong Dekaka Makmur di Jalan Ahmad Yani Tugu Obor Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mengambil tanpa izin BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang dikuasakan kepada PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai operator/driver sarana bus PT. Bagong Dekaka Makmur dengan nomor lambung GA 65 yang bertugas mengantar jemput karyawan PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) (subkontraktor PT. Adaro Indonesia) dari Mess Karyawan PT. BUMA ke area tambang PT. Adaro Indonesia serta bertanggung jawab untuk mengisi BBM jenis solar yang disediakan PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa pada awalnya ada informasi jika para operator di PT. BUMA ada yang mengambil BBM jenis solar yang ada di bus sarana, mengetahui informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Dian Ari Susilo Bin Suparji melakukan penyelidikan di perusahaan rekanan penyedia jasa sarana dan sopir yaitu PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM) yang berada di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2021 Saksi bersama rekan satuan pengamanan (*security*) yang lain melakukan pengintaian di workshop PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM), lalu sekitar pukul 05.00

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, dimana belum ada kegiatan masyarakat atau karyawan PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM), Saksi melihat ada kegiatan yang mencurigakan yaitu aktivitas seorang perempuan bernama Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, keluar masuk *workshop* PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM) sebanyak 3 (tiga) kali dengan membawa 2 (dua) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 10 (sepuluh) liter, yang mana masuk dengan jerigen kosong kemudian keluar dengan jerigen berisi BBM jenis solar;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengikuti Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) dan diketahui setelah keluar dari *workshop* PT. Bagong Dkk Makmur (BDM) dengan jerigen berisi BBM jenis solar, Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) membawa jerigen berisi bensin jenis solar tersebut ke para penjual BBM di pinggir jalan serta ada pula yang Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) bawa ke sebuah rumah di Linda Regency yang diduga adalah rumah Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm);
- Bahwa setelah melihat adanya aktivitas mencurigakan yang dilakukan Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) tersebut kemudian Saksi bersama dengan tim pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 melakukan peninjauan di *Workshop* PT. Bagong Dkk Makmur (BDM) dengan dibantu rekan polisi yang melakukan penjagaan di PT. Adaro Indonesia, dan ditemukan BBM jenis solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter yang disimpan dalam jerigen berbagai ukuran, selanjutnya diketahui bahwa BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari para operator/sopir bus yang salah satunya adalah Terdakwa, cara mengambil BBM tersebut untuk dijual adalah dengan disedot;
- Bahwa setelah melakukan pengembangan dan melakukan interogasi singkat terhadap Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm), dirinya mengaku BBM jenis solar tersebut dibeli dari beberapa sopir bus sarana yang salah satunya adalah Terdakwa seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter, dan akan dijual kembali oleh Saksi Yeni Norhayati binti Nano kepada seseorang bernama H. Kasidin seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter, selanjutnya Saksi dan Saksi Dian Ari Susilo bin Suparji mengamankan Terdakwa setelah kami ketahui juga turut dalam

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan menjual tanpa izin sejumlah BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia kepada Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm);

- Bahwa Terdakwa mengambil BBM jenis solar dengan cara menyedot/mengeluarkan BBM jenis solar dari tanki BBM bus sarana milik PT. Bagong Dekaka Makmur, yang menurut pengetahuan Saksi mobil sarana bus yang disewa oleh subcon PT. Adaro Indonesia tersebut memperoleh jatah bensin jenis solar dari PT. Adaro Indonesia untuk mobilisasinya;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Sdr. Erwan Agus Saputro Alias Tesi Bin Samuri, Sdr. Ary Setiawan Bin Sutekno, dan Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm), saat itu diketahui jumlah total BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang telah diperjualbelikan antara ketiga orang tersebut dengan para operator/sopir bus sarana PT. Bagong Dekaka Makmur yang diantaranya adalah Terdakwa adalah sekitar 695 (enam ratus sembilan puluh lima) liter dan telah mengakibatkan kerugian bagi PT. Adaro Indonesia sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk jumlah BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang telah diambil dan dijual oleh Terdakwa tanpa izin adalah sebanyak 60 (enam puluh) liter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Dian Ari Susilo Bin Suparji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah satuan pengamanan (*security*) di PT. DKP-A5 sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara bulan September 2020 sampai dengan 24 Oktober 2020 di *Workshop* PT. Bagong Dekaka Makmur di Jalan Ahmad Yani Tugu Obor Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mengambil tanpa izin BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang dikuasakan kepada PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM);

- Bahwa pada awalnya ada informasi jika para operator di PT. BUMA ada yang mengambil BBM jenis solar yang ada di sarana, mengetahui informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Dian Ari Susilo Bin Suparji melakukan penyelidikan di perusahaan rekanan penyedia jasa sarana dan sopir yaitu PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM) yang berada di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2021 Saksi bersama rekan satuan pengamanan (security) yang lain melakukan pengintaian di workshop PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM), lalu sekitar pukul 05.00 WITA, dimana belum ada kegiatan masyarakat atau karyawan PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM), Saksi melihat ada kegiatan yang mencurigakan yaitu aktivitas seorang perempuan bernama Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, keluar masuk workshop PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM) sebanyak 3 (tiga) kali dengan membawa 2 (dua) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 10 (sepuluh) liter, yang mana masuk dengan jerigen kosong kemudian keluar dengan jerigen berisi BBM jenis solar;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengikuti Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) dan diketahui setelah keluar dari workshop PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM) dengan jerigen berisi BBM jenis solar, Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) membawa jerigen berisi bensin jenis solar tersebut ke para penjual BBM di pinggir jalan serta ada pula yang Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) bawa ke sebuah rumah di Linda Regency yang diduga adalah rumah Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm);
- Bahwa setelah melihat adanya aktivitas mencurigakan yang dilakukan Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) tersebut kemudian Saksi bersama dengan tim pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 melakukan peninjauan di Workshop PT. Bagong Dkk Makmur (BDM) dengan dibantu rekan polisi yang melakukan penjagaan di PT. Adaro Indonesia, dan ditemukan BBM jenis solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter yang disimpan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jerigen berbagai ukuran, selanjutnya diketahui bahwa BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari para operator/sopir bus yang salah satunya adalah Terdakwa, cara Terdakwa mengambil BBM tersebut untuk dijual adalah dengan disedot;

- Bahwa setelah melakukan pengembangan dan melakukan interogasi singkat terhadap Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm), dirinya mengaku BBM jenis solar tersebut dibeli dari beberapa sopir bus sarana yang salah satunya adalah Terdakwa seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter, dan akan dijual kembali oleh Saksi Yeni Norhayati binti Nano kepada seseorang bernama H. Kasidin seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter, selanjutnya Saksi dan Saksi Dian Ari Susilo bin Suparji mengamankan Terdakwa setelah kami ketahui juga turut dalam mengambil dan menjual tanpa izin sejumlah BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia kepada Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengambil BBM jenis solar dengan cara menyedot/mengeluarkan BBM jenis solar dari tanki BBM bus sarana milik PT. Bagong Dekaka Makmur, yang menurut pengetahuan Saksi mobil sarana bus yang disewa oleh subcon PT. Adaro Indonesia tersebut memperoleh jatah bensin jenis solar dari PT. Adaro Indonesia untuk mobilisasinya;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Bagong Dkk Makmur (BDM) dengan jabatan sebagai operator/sopir bus sarana antar jemput pegawai;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Sdr. Erwan Agus Saputro Alias Tesi Bin Samuri, Sdr. Ary Setiawan Bin Sutekno, dan Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm), saat itu diketahui jumlah total BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang telah diperjualbelikan antara ketiga orang tersebut dengan para operator/sopir bus sarana PT. Bagong Dekaka Makmur yang diantaranya adalah Terdakwa adalah sekitar 695 (enam ratus sembilan puluh lima) liter dan telah mengakibatkan kerugian bagi PT. Adaro Indonesia sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk jumlah BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang telah diambil dan dijual oleh Terdakwa tanpa izin adalah sebanyak 60 (enam puluh) liter;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi Masfian Noor Bin Muhammad Noor** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di perusahaan PT. Liebherr Indonesia Perkasa dengan jabatan sebagai *general administrator*;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. Liebherr Indonesia Perkasa dari tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai *general administrator* adalah melakukan penerimaan karyawan, seleksi karyawan baru, monitoring kontrak kerja, pengadaan bagian umum, transport dan mess karyawan;
- Bahwa barang milik PT. Adaro Indonesia yang hilang yang diduga diambil dan dijual oleh Terdakwa tanpa izin adalah berupa BBM (bahan bakar minyak) jenis solar;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara PT. Bagong Dekaka Makmur dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Bagong Dekaka Makmur yang merupakan subkontraktor PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa hubungan antara PT. Liebherr Indonesia Perkasa dengan PT. Bagong Dekaka Makmur yaitu selaku subkontraktor yang terdaftar atau sesuai kontrak kerja sama dengan di PT. Liebherr Indonesia Perkasa, bahwa PT. Bagong Dekaka Makmur sebagai penyedia jasa transportasi berupa sarana mobil elf untuk PT. Liebherr Indonesia Perkasa;
- Bahwa PT. Liebherr Indonesia Perkasa memiliki hubungan kerjasama dengan PT. Bagong Dekaka Makmur sejak 1 Januari 2015, dasar

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama dengan PT. Bagong Dekaka Makmur tersebut berupa surat perjanjian kontrak kerjasama.

- Bahwa surat kerja sama antara PT. Liebherr Indonesia Perkasa dan PT. Bagong Dekaka Makmur adalah surat dengan nomor 001/LIP/II/ADR/2018;
- Bahwa proses sistematis atau pendistribusian BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang diambil oleh para operator/sopir bus sarana hingga BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tersebut berada di sarana bus milik PT. Bagong Dekaka Makmur yang dikendarai oleh operator/sopir yaitu PT. Adaro Indonesia mendistribusikan BBM jenis solar kepada PT. Saptaindra Sejati (SIS), PT. Saptaindra Sejati (SIS) memberikan kuota BBM jenis solar kepada PT. Liebherr Perkasa Indonesia, kemudian BBM jenis solar tersebut di isikan sesuai kuota yang telah ditentukan kepada sarana bus sarana;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. **Saksi Sugiarto, S.H. Bin Aspul Anwar (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Saptaindra Sejati (SIS) dan sudah bekerja selama 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Saptaindra Sejati (SIS) adalah sebagai *officer security* atau pengawasan dan pengamanan;
- Bahwa PT. Saptaindra Sejati (SIS) tersebut bergerak dalam bidang kontraktor pertambangan batu bara di PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di PT. Saptaindra Sejati (SIS) adalah menjaga keamanan wilayah kerja PT. Saptaindra Sejati (SIS), aset perusahaan, karyawan dan menjalin hubungan dengan aparat penegak hukum;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi baru mengetahui setelah menerima pesan singkat di grup *Whatsapp* pengamanan aset PT. Adaro Indonesia yang menginformasikan jika sekitar pukul 06.30 WITA rekan petugas keamanan dengan dibantu oleh petugas polisi telah mengamankan 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Erwan Agus Saputro Alias Tesi Bin Samuri, Sdr. Ary Setiawan Bin Sutekno, dan Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) karena diketahui telah memperjualbelikan BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang dikuasakan kepada PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM), yang mana seharusnya BBM tersebut digunakan untuk bahan bakar transportasi pegawai dan apabila terdapat sisa maka harus dikembalikan kepada PT. Adaro namun ternyata BBM sisa tersebut tidak semuanya dikembalikan kepada PT. Adaro Indonesia melainkan dijual kepada Sdr. Erwan Agus Saputro Alias Tesi Bin Samuri, Sdr. Ary Setiawan Bin Sutekno, dan Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) oleh para operator bus yang salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Bagong Dekaka Makmur yang merupakan subkontraktor PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa dari informasi yang Saksi ketahui, para operator/sopir bus sarana yang salah satunya adalah Terdakwa telah mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia dengan jumlah keseluruhan sebanyak 695 (enam ratus sembilan puluh lima) liter;
- Bahwa 695 (enam ratus sembilan puluh lima) liter BBM (bahan bakar minyak) jenis solar tersebut adalah milik PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa secara umum hubungan antara PT. Adaro Indonesia dengan PT. Bagong Dekaka Makmur adalah PT. Bagong Dekaka Makmur sebagai subkontraktor PT. Adaro Indonesia, yang mana PT. Adaro Indonesia melakukan kerjasama/kontrak kerja dengan PT. Saptaindra Sejati (SIS) kemudian PT. Saptaindra Sejati (SIS) melakukan kerjasama/kontrak kerja dengan PT. Liebherr Indonesia Perkasa selanjutnya PT. Liebherr Indonesia Perkasa melakukan kerja sama/sub kontrak dengan PT. Bagong Dekaka Makmur;
- Bahwa bukti tertulis PT. Saptaindra Sejati (SIS) melakukan kerjasama /kontrak kerja dengan PT. Liebherr Indonesia Perkasa adalah berupa surat

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Nomor 247/GMADMO/ExvIV/2011 perihal surat pemberitahuan rekanan;

- Bahwa isi kerja sama/kontrak kerja PT. Saptaindra Sejati (SIS) dengan PT. Liebherr Indonesia Perkasa adalah berupa layanan jasa *maintenance*/perawatan dan penyedia alat berat unit Liebherr;
- Bahwa PT. Liebherr Indonesia Perkasa melakukan kerja sama/kontrak kerja dengan perusahaan lain untuk memberikan jasa layanan kepada PT. Saptaindra Sejati (SIS) yang mana PT. Liebherr Indonesia Perkasa melakukan kerja sama/kontrak kerja dengan PT. Bagong Dekaka Makmur yaitu pengadaan sarana angkutan bus karyawan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. **Saksi Didik Haryoko Bin Satumin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM) selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM) adalah sebagai Penanggung Jawab Operasional (PJO);
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja tersebut bergerak dibidang jasa transportasi di area pertambangan yang melayani antar jemput karyawan PT. Adaro Indonesia yaitu karyawan subkontraktor PT. Pama Persada Nusantara (PAMA), PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), PT. Liebherr Indonesia Perkasa, PT. Kalimantan Prima Persada (KPP) dan PT. PATRIA;
- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melakukan pengawasan terhadap mobil sarana milik PT. Bagong Dekaka Makmur di area PT. Adaro Indonesia;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil sarana milik PT. Bagong Dekaka Makmur tersebut di sewakan kepada PT. Pama Persada Nusantara (PAMA), PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), PT. Liebherr Indonesia Perkasa, PT. Kalimantan Prima Persada (KPP) dan PT. PATRIA, sedangkan untuk perusahaan yang lainnya masih melanjutkan kontrak sewanya, akan tetapi untuk PT. Liebherr Indonesia Perkasa sudah habis kontrak pada 31 Desember 2020;
- Bahwa terjadinya pelaku yang membeli BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tertangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 06.30 WITA di Workshop PT. Bagong Dekaka Makmur di Jalan Ahmad Yani Tugu Obor Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa BBM jenis solar yang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa pihak yang telah mengambil tanpa izin BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tersebut adalah Sdr. Ary Setiawan Bin Sutekno, Sdr. Tito Susanto Bin Suyono, Sdr. Supartam Bin Murdi (Alm), Sdr. Hariyanto Bin Tarman, Sdr. Dedy Candra Irawan Bin Sulton, Sdr. Muhammad Ahgam Andi Laras Alias Kacung Bin Satto, Sdr. Cosmas Alexander Wangge Anak dari Hendri Kuspale, Sdr. Dany Aurista Als Aris Bin Nur Kholik, Sdr. Eko Wahyudi Bin Sumarwan, dan Sdr. Muhammad Ahgam Andi Laras Bin Satto;
- Bahwa untuk pengisian mobil sarana milik PT. Bagong Dekaka Makmur dalam sehari yaitu PT. Liebherr Indonesia sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter, PT. Pama Persada Nusantara (PAMA) sebanyak antara kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) liter tergantung jarak tempuh atau hitungan dalam kilometer;
- Bahwa hubungan antara PT. Bagong Dekaka Makmur dengan para karyawan PT. Bagong Dekaka Makmur yang diduga telah menggelapkan BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia di Workshop PT. Bagong Dekaka Makmur tersebut adalah merupakan karyawan dari PT. Bagong Dekaka Makmur dengan berdasarkan kartu mine permit atau kartu identitas karyawan milik para karyawan PT. Bagong Dekaka Makmur;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerbitkan atau mengeluarkan kartu *mine permit* atau kartu identitas karyawan milik para karyawan PT. Bagong Dekaka Makmur termasuk para sopir/operator seperti Terdakwa adalah dari PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa ada hubungan kerja sama antara PT. Bagong Dekaka Makmur dengan PT. Liebherr Indonesia Perkasa sesuai kontrak kerja sama sewa menyewa kendaraan antara PT. Liebherr Indonesia Perkasa dan PT. Bagong Dekaka Makmur Nomor 001/LIP//ADR/2018;
- Bahwa ada hubungan kerja sama antara PT. Bagong Dekaka Makmur dengan PT. Pama Persada Nusantara (PAMA) sesuai kontrak kerja sama dengan surat perjanjian sewa mobil antara Nomor ADRO/GAD/16/037/SM;
- Bahwa ada hubungan kerja sama antara PT. Bagong Dekaka Makmur dengan PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) sesuai kontrak kerja sama dengan surat perjanjian pelaksanaan sewa menyewa kendaraan Nomor BUMA/LGL/2016/IV/060/PERJ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pendistribusian bahan bakar minyak jenis solar dari PT. Adaro Indonesia ke PT. Pama Persada Nusantara (PAMA), PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), dan PT. Liebherr Indonesia Perkasa, akan tetapi yang Saksi ketahui bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tersebut dari PT. BUMA, PT. PAMA, dan PT. Liebherr Indonesia Perkasa yaitu menunjukkan bukti berupa checklist P2H dan foto kilometer pada mobil sarana ke *general support*, setelah itu *general support* baru bisa mengetahui berapa liter jumlah bahan bakar minyak jenis solar untuk mobil sarana milik PT. Bagong Dekaka Makmur;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima, BBM jenis solar tersebut dijual oleh para sopir/operator yang salah satunya adalah Terdakwa dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima, pada saat operator/sopir sarana menurunkan/menyedot BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia dari mobil sarana tersebut dilakukan masing-masing dan tidak dalam waktu bersamaan, karena masing - masing operator/sopir memiliki shift kerja yang berbeda;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima upah/gaji dari PT. Bagong Dekaka Makmur;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

7. **Saksi Supriyadi Bin Mugni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. Pama Persada Nusantara (PAMA) dengan jabatan sebagai *group leader transport*;
- Bahwa PT. Pama Persada Nusantara (PAMA) bergerak dibidang kontraktor pertambangan di PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai *group leader transport* adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh mobil sarana yang digunakan untuk operasional oleh perusahaan PT. Pama Persada Nusantara di site/area tambang PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 06.30 WITA di Workshop PT. Bagong Dekaka Makmur Jalan Ahmad Yani Tugu Obor Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana mengetahui perihal tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WITA setelah mendapat informasi dari *chief security internal* PT. Pama Persada Nusantara yang memberitahu Saksi adanya tindakan tersebut;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat, BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sebanyak sekitar 695 (enam ratus sembilan puluh lima) liter;
- Bahwa pihak yang diduga sebagai pelaku yang telah mengambil dan menjual tanpa izin BBM (bahan bakar minyak) jenis solar milik PT. Adaro Indonesia di Workshop PT. Bagong Dekaka Makmur Jalan Ahmad Yani Tugu Obor Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan tersebut adalah Sdr. Tito Susanto

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Suyono, Sdr. Supartam Bin Murdi (Alm), Sdr. Dedy Candra Irawan Bin Sulton, Sdr. Cosmas Alexander Wangge Anak dari Hendri Kuspale, dan Sdr. Hariyanto yang mana setelah mengetahui adanya tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Saksi memanggil seluruh operator/sopir dari mobil sarana untuk angkut karyawan yang dikontrak oleh PT. Pama Persada Nusantara termasuk ke-5 (lima) operator/sopir tersebut diatas yang Saksi ketahui merupakan operator/sopir dari mobil sarana untuk angkut karyawan milik PT. Bagong Dekaka Makmur dan saat itu nama Sdr. Tito Susanto Bin Suyono, Sdr. Supartam Bin Murdi (Alm), Sdr. Dedy Candra Irawan Bin Sulton, Sdr. Cosmas Alexander Wangge Anak dari Hendri Kuspale, dan Sdr. Hariyanto mengakui pernah mengambil tanpa izin BBM jenis solar yang ada didalam tangki dari mobil sarana yang dibawanya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengambil BBM jenis solar tersebut dengan cara menurunkan/menyedot BBM jenis solar yang ada di dalam tangki mobil sarana yang di bawa masing masing operator/sopir tanpa sepengetahuan pemilik dari BBM tersebut yaitu PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa secara umum hubungan PT. Adaro Indonesia dengan PT. Bagong Dekaka Makmur termasuk subkontraktor dari PT. Adaro Indonesia yang mana PT. Adaro Indonesia melakukan kerjasama/kontrak kerja dengan PT. Pama Persada Nusantara, kemudian PT. Pama Persada Nusantara melakukan kerja sama/kontrak kerja dengan PT. Bagong Dekaka Makmur;
- Bahwa kontrak kerja sama antara PT. Pama Persada Nusantara dengan PT. Bagong Dekaka Makmur dilakukan sejak tanggal 10 Oktober 2016 yang mana kontrak tersebut berlaku hingga tahun 2021;
- Bahwa isi kerja sama/kontrak kerja PT. Pama Persada Nusantara dengan PT. Bagong Dekaka Makmur adalah untuk pengadaan mobil sarana angkutan bus karyawan;
- Bahwa BBM yang digunakan untuk mobilisasi seluruh mobil sarana milik PT. Pama Persada Nusantara yang beroperasi di area PT. Adaro Indonesia mendapat jatah pengisian BBM jenis solar milik PT Adaro Indonesia di *main tank* T300 KM. 73 yang ada di area *office* PT. Pama

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada Nusantara dan *main tank* KM. 35 yang juga berada di area *office* PT. Pama Persada Nusantara;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

8. **Saksi Mabururi, S.Psi. Bin H. Mansur (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) dengan jabatan sebagai HRGA Superintenden;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BUMA sejak 16 Agustus 2008 dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai HRGA Superintenden adalah mengurus gaji, pekerjaan, antar jemput dan kebersihan mes personil atau karyawan PT. BUMA;
- Bahwa PT. BUMA adalah perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor tambang batu bara yang bekerja di wilayah kerja PT. Adaro Indonesia dan dasar pengangkatan Saksi selaku HRGA Superintenden di perusahaan PT. BUMA adalah berdasarkan surat keterangan yang diterbitkan oleh PT. BUMA Nomor BUMA/HRGA/2021/1/14135/SKLR tanggal 12 Januari 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal kejadian Terdakwa yang mengambil BBM jenis solar milik PT. Adaro Indoensia tanpa izin tersebut setelah mendapat info dari pesan *Whatsapp* pengamanan satu hari setelah kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 dan saat kejadian tersebut Saksi berada di *office* sedang melakukan aktifitas pekerjaan selaku HRGA Superintenden;
- Bahwa BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang telah diambil oleh para operator/sopir bus sarana yang salah satunya adalah Terdakwa tersebut jumlah keseluruhannya kurang lebih 695 (enam ratus sembilan puluh lima) liter;
- Bahwa berdasarkan infromasi yang Saksi terima, cara operator/sopir bus sarana dari PT. Bagong Dekaka Makmur mengambil BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tersebut dengan cara menyedot solar dari unit bus yang dikendarai oleh masing masing operator/sopir dengan menggunakan

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang kemudian mengalirkan dan menempatkan solar tersebut ke dalam jerigen yang sudah disiapkan;

- Bahwa PT. BUMA memiliki hubungan kerja sama dengan PT. Bagong Dekaka Makmur sejak tahun 2008 yang selalu diperbaharui setiap tahunnya tergantung kebutuhan perusahaan dengan dasar surat perjanjian pelaksanaan sewa menyewa kendaraan;
- Bahwa bentuk kerja samanya adalah PT. BUMA merupakan kontraktor PT. Adaro Indonesia yang mengerjakan proyek pertambangan batu bara sedangkan bentuk kerjasama PT. BUMA dengan PT. Bagong Dekaka Makmur adalah subkontraktor yang bekerja menyediakan sarana angkutan berupa bus termasuk sopirnya untuk antar jemput karyawan PT. BUMA setiap hari di dalam areal kerja PT. Adaro Indonesia selaku pemegang izin pertambangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

9. **Saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada proses penyidikan yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa antara bulan bulan September 2020 sampai dengan 23 Oktober 2020 di *Workshop* PT. Bagong Dekaka Makmur di Jalan Ahmad Yani Tugu Obor Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mengambil tanpa izin BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang dikuasakan kepada PT. Bagong Dekaka Makmur (BDM);
- Bahwa Saksi telah membeli barang berupa BBM jenis solar dari para operator bus sarana yang disediakan PT. Bagong Dekaka Makmur dari para operator bus yaitu Terdakwa, Sdr. Cosmas Alexander Wangge, Sdr. Dida Sabana, Sdr. M. Ahgam, Sdr. Eko Wahyudi, Sdr. Dedy Candra

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan, Sdr. Muhammad Ahgam Andi Laras Alias Kacung, Sdr. Hariyanto dan Sdr. Dany Aurista Alias Aris;

- Bahwa Saksi telah membeli barang berupa BBM jenis solar dari para operator bus tersebut sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 di Workshop PT. Bagong Dekaka Makmur Jalan Ahmad Yani Tugu Obor Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang Saksi beli dari Sdr. Cosmas Alexander Wangge sekitar 80 (enam puluh) liter sebanyak 4 (empat) kali dan dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang Saksi beli dari Sdr. Yahdi sekitar 95 (sembilan puluh lima) liter sebanyak 4 (empat) kali dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang Saksi beli dari Sdr. Eko Wahyudi sekitar 90 (sembilan puluh) liter sebanyak 6 (enam) kali dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang Saksi beli dari Sdr. Candra Irawan sekitar 200 (dua ratus) liter sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang Saksi beli dari Terdakwa sekitar 60 (enam puluh) liter sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang Saksi beli dari Sdr. Hariyanto sekitar 100 (seratus) liter sebanyak 5 (lima) kali dan dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang Saksi beli dari Sdr. Dany Aurista Alias Aris sekitar 100 (seratus) liter sebanyak 5 (lima) kali dan dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa total keseluruhan BBM jenis solar yang Saksi beli dari para operator sopir PT. Bagong Dekaka Makmur sekitar kurang lebih 725 (tujuh

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh lima) liter dengan jumlah uang yang diperoleh sebanyak Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia dari para sopir/operator PT. Bagong Dekaka Makmur yang salah satunya adalah Terdakwa dengan beberapa cara yaitu pertama dengan pergi ke Workshop PT. Bagong Dekaka Makmur Jalan Ahmad Yani Tugu Obor Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan mendatangi para sopir/operator PT. Bagong Dekaka Makmur kemudian para sopir/operator menyedot BBM jenis solar dari tanki bahan bakar bus sarana yang dioperasikannya dan dimasukkan ke dalam jerigen berbagai macam ukuran, cara kedua yaitu sopir/operator datang ke rumah saksi untuk melakukan penyedotan BBM jenis solar yang dimasukan dalam jerigen berbagai macam ukuran. Setelah disedot, BBM jenis solar yang ada pada bus sarana yang digunaka para sopir/operator PT. Bagong Dekaka Makmur dibeli oleh Saksi dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar yang disedot dari bus sarana yang dikendarai para operator/sopir antara 2 (dua) hari sampai dengan 4 (empat) hari sekali dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi kemudian menjual BBM jenis solar tersebut kepada Sdr. H. Kasidin yang saksi ketahui penduduk Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar dari para operator/sopir bus sarana PT. Bagong Dekaka Makmur yang disedot dari sarana yang digunakannya sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 dan sudah sekitar 725 (tujuh ratus dua puluh lima) liter BBM yang Saksi beli, sedangkan untuk BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang sudah dijual kepada nama H. KASIDIN sebanyak kurang lebih 330 (tiga ratus tiga puluh) liter dengan jumlah uang sebanyak Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang masih tersisa yang belum terjual sebanyak 415 (tiga ratus sembilan puluh lima) liter;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tersebut dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi menjualnya dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter;

- Bahwa pada saat saksi membeli BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia dari para operator/sopir bus sarana PT. Bagong Dekaka Makmur tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui atau menyaksikan;
- Bahwa ditemukannya BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang telah Saksi beli ada di Workshop sarana bus milik PT. Bagong Dekaka Makmur, setelah itu ada juga di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Linda Regency 5 Jalan Pandan Arum 2 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia kepada Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm) sejak bulan September 2020 sampai dengan 24 Oktober 2020 yang mana BBM jenis solar tersebut diambil dengan cara disedot di Workshop PT. Bagong Dekaka Makmur di Jalan Ahmad Yani Tugu Obor Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa BBM jenis solar yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm) merupakan milik PT. Adaro Indonesia yang didapat oleh Terdakwa dengan cara mengambil BBM jenis solar dari tangki bus sarana milik PT. Bagong Dekaka Makmur yang Terdakwa kemudian untuk kemudian dimasukkan ke dalam jerigen dengan tanpa sepengetahuan atau izin dari PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengambil BBM jenis solar dari tangki bus sarana yang Terdakwa kendaraikan dengan cara memarkirkan sarana bus di Workshop PT. Bagong Dekaka Makmur di Jalan Ahmad Yani Tugu Obor Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan kemudian BBM disedot menggunakan selang dari tangki BBM sarana bus

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa kendaraai tersebut dan selanjutnya dimasukkan ke dalam jerigen;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator/driver sarana bus PT. Bagong Dekaka Makmur dengan nomor lambung GA 65 yang bertugas mengantar jemput karyawan PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) (subkontraktor PT. Adaro Indonesia) dari Mess Karyawan PT. BUMA yang berada di Desa Laburan ke area tambang PT. Adaro Indonesia serta bertanggung jawab untuk mengisi BBM jenis solar yang disediakan PT. Adaro Indonesia di pengisian PT. BUMA dan atas pekerjaannya tersebut Terdakwa memperoleh upah secara rutin dari PT. Bagong Dekaka Makmur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PT. Bagong merupakan subkontraktor PT. Adaro Indonesia yang bertugas untuk menyediakan bus sarana dan sopir kepada PT. Adaro Indonesia untuk antar-jemput karyawan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui BBM jenis solar yang digunakan pada bus sarana tersebut disediakan oleh PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa BBM jenis solar yang disedot oleh Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm) dengan harga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa telah menjual BBM jenis solar yang diambil dari tangki mobil sarana yang Terdakwa kendaraai tersebut kepada Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm) sejak bulan bulan September 2020 sampai dengan 24 Oktober 2020 yang mana dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali penyedotan, pertama sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah), kedua sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan ketiga sebanyak 20 (empat puluh) liter dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga total BBM jenis solar yang Terdakwa ambil sebanyak 60 (enam puluh) liter dengan total uang pembayaran yang diperoleh sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil BBM jenis solar dari bus sarana yang Terdakwa kemudikan, dan kemudian menjualnya kepada Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan, dan/atau seizin dari PT. Adaro Indonesia selaku pemilik BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar data *man power* PT Bagong site Adaro yang berisi data seluruh karyawan yang bekerja di PT Bagong area Adaro;
2. 1 (satu) kartu *mine permit driver* sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Suparman;
3. 1 (satu) kartu *mine permit driver* sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Tito Susanto;
4. 1 (satu) kartu *mine permit driver* sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Cosmas A. Wangger;
5. 1 (satu) kartu *mine permit driver* sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Danny Aurista Eka S.;
6. 1 (satu) kartu *mine permit driver* sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Hariyanto;
7. 1 (satu) kartu *mine permit driver* sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Dedy Candra Irawan;
8. Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan antara PT Liebherr Indonesia dan CV Bagong No. 001/LIP/ADR/2018 tanggal 16 Februari 2018;
9. Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT Pama Persada Nusantara dengan PT Bagong Dekaka Makmur No. ADARO/GAD/16/037/SM tanggal 10 Oktober 2016;
10. Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) dengan CV Bagong No. BUMA/LGL/2016/IV/060/PERJ tanggal 22 April 2016;
11. Asli Surat Keterangan dari PT Adaro Indonesia yang isinya menerangkan bahwa PT Pama Persada Nusantara, PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), dan PT Saptaindra Sejati merupakan mitra kerja yang bekerja di lokasi PT Adaro Indonesia tanggal 11 Januari 2021;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli Surat Keterangan yang menyatakan bahwa PT Liebherr Indonesia Perkasa site Adaro adalah benar-benar rekanan mitra dari PT Saptaindra Sejati site Adaro yang ditandatangani oleh PJO (Penanggung Jawab Operasional) masing-masing dari perusahaan tanggal 1 Januari 2021;
13. 300 (tiga ratus) liter BBM jenis solar yang ditampung dalam jerigen berbagai macam ukuran;
14. Uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
15. 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) liter BBM jenis solar yang ditampung dalam jerigen berbagai macam ukuran;
16. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tahun 2007 Noka: MH35TL0047K559549, Nosin: 5TL559033, an. Muhammad Naufal Akbar;
17. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator/driver sarana bus PT. Bagong Dekaka Makmur dengan nomor lambung GA 65 yang bertugas mengantar jemput karyawan PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) (subkontraktor PT. Adaro Indonesia) dari Mess Karyawan PT. BUMA yang berada di Desa Laburan ke area tambang PT. Adaro Indonesia serta bertanggung jawab untuk mengisi BBM jenis solar yang disediakan PT. Adaro Indonesia dan dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapat upah secara rutin dari PT. Bagong Dekaka Makmur;
- Bahwa PT. BUMA memiliki hubungan kerja sama dengan PT. Bagong Dekaka Makmur sejak tahun 2008 yang selalu diperbaharui setiap tahunnya tergantung kebutuhan perusahaan dengan dasar surat perjanjian pelaksanaan sewa menyewa kendaraan;
- Bahwa bentuk kerja sama antara PT. Bagong Dekaka Makmur, PT. BUMA, dan PT. Adaro Indonesia adalah PT. BUMA merupakan kontraktor PT. Adaro Indonesia yang mengerjakan proyek pertambangan batu bara sedangkan bentuk kerjasama PT. BUMA dengan PT. Bagong Dekaka Makmur adalah subkontraktor yang bekerja sama menyediakan sarana angkutan berupa bus termasuk sopirnya untuk antar jemput karyawan PT. BUMA setiap harinya di dalam areal kerja PT. Adaro Indonesia selaku pemegang izin pertambangan;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual BBM jenis solar yang diambil dari tangki bus sarana yang Terdakwa kendarai kepada Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm) sejak bulan September 2020 sampai dengan 24 Oktober 2020 yang mana dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali penyedotan, pertama sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah), kedua sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan ketiga sebanyak 20 (empat puluh) liter dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga total BBM jenis solar yang telah Terdakwa ambil sebanyak 60 (enam puluh) liter dengan total uang pembayaran yang diperoleh sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil BBM jenis solar dari tangki bus sarana yang Terdakwa kendarai dengan cara memarkirkan bus sarana di Workshop PT. Bagong Dekaka Makmur di Jalan Ahmad Yani Tugu Obor Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian BBM disedot dari tangki BBM sarana bus yang Terdakwa kendarai tersebut dan dimasukkan ke dalam jerigen;
- Bahwa seharusnya BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tersebut digunakan untuk bahan bakar transportasi pegawai dan apabila terdapat sisa maka harus dikembalikan kepada PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil BBM jenis solar dari bus sarana dan kemudian menjualnya kepada Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm) tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan, dan/atau seizin dari PT. Adaro Indonesia selaku pemilik BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Adaro Indonesia mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
6. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Muhammad Ahgam Andi Laras Bin Satto** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Muhammad Ahgam Andi Laras Bin Satto** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*Willene n Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg



dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari Pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa Terdakwa seharusnya telah mengetahui bahwa BBM jenis solar yang dijualnya bukanlah milik Terdakwa melainkan milik PT. Adaro Indonesia, namun meskipun Terdakwa telah mengetahui dan menyadari hal tersebut, Terdakwa tetap bertindak seolah-olah sebagai pemilik BBM tersebut yang dengan leluasa dapat berbuat bebas atas barang yang dikuasainya itu yakni dengan menjualnya kepada Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm) dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per liter, padahal PT. Adaro Indonesia sebagai pemilik BBM jenis solar tersebut tidak pernah mengetahui dan memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual BBM jenis solar tersebut karena BBM jenis solar tersebut seharusnya digunakan untuk bahan bakar transportasi pegawai dan apabila terdapat sisa maka harus dikembalikan kepada PT. Adaro Indonesia, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PT. Adaro Indonesia, dengan demikian terdapat unsur kesengajaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memiliki secara melawan hukum BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia tersebut dengan tujuan untuk dijual dan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad. 3. **Sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka yang dimaksud suatu barang dalam perkara ini adalah 60 (enam puluh) liter BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. **Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa BBM jenis solar sebanyak 60 (enam puluh) liter yang telah diambil dan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm), adalah milik PT. Adaro Indonesia dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. **Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator/driver sarana bus PT. Bagong Dekaka Makmur dengan nomor lambung GA 65 yang bertugas mengantar jemput karyawan PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) (subkontraktor PT. Adaro Indonesia) dari Mess Karyawan PT. BUMA yang berada di Desa Laburan ke area tambang PT. Adaro Indonesia serta bertanggung jawab untuk mengisi BBM jenis solar yang disediakan PT. Adaro Indonesia dan dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapat upah secara rutin dari PT. Bagong Dekaka Makmur;
- Bahwa PT. BUMA memiliki hubungan kerja sama dengan PT. Bagong Dekaka Makmur sejak tahun 2008 yang selalu diperbaharui setiap tahunnya tergantung kebutuhan perusahaan dengan dasar surat perjanjian pelaksanaan sewa menyewa kendaraan;
- Bahwa bentuk kerja sama antara PT. Bagong Dekaka Makmur, PT. BUMA, dan PT. Adaro Indonesia adalah PT. BUMA merupakan kontraktor PT. Adaro Indonesia yang mengerjakan proyek pertambangan batu bara sedangkan bentuk kerjasama PT. BUMA dengan PT. Bagong Dekaka Makmur adalah subkontraktor yang bekerja sama menyediakan sarana angkutan berupa bus termasuk sopirnya untuk antar jemput karyawan PT. BUMA setiap harinya di dalam areal kerja PT. Adaro Indonesia selaku pemegang izin pertambangan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual BBM jenis solar yang diambil dari tangki bus sarana yang Terdakwa kendarai kepada Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno (Alm) sejak bulan September 2020 sampai dengan 24 Oktober 2020

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali penyedotan, pertama sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah), kedua sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan ketiga sebanyak 20 (empat puluh) liter dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga total BBM jenis solar yang telah Terdakwa ambil sebanyak 60 (enam puluh) liter dengan total uang pembayaran yang diperoleh sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 60 (enam puluh) liter BBM jenis solar ada pada penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan karena Terdakwa merupakan karyawan PT. Bagong Dekaka Makmur (subkontraktor PT. Adaro Indonesia) yang bekerja sebagai operator/sopir bus sarana dengan kewajiban mengantar jemput karyawan PT. BUMA setiap harinya di dalam areal kerja PT. Adaro Indonesia selaku pemegang izin pertambangan serta bertanggung jawab untuk mengisi BBM jenis solar yang disediakan oleh PT. Adaro Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 6. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah pelaku sudah harus menguasai barang, yang mana barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu secara melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Bagong Dekaka Makmur yang bekerja sebagai operator/sopir bus sarana dengan kewajiban mengantar jemput karyawan PT. BUMA setiap harinya di dalam areal kerja PT. Adaro Indonesia selaku pemegang izin pertambangan serta bertanggung jawab untuk mengisi BBM jenis solar yang disediakan oleh PT. Adaro Indonesia, sebagaimana diketahui PT. Bagong Dekaka Makmur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subkontraktor dari PT. Adaro Indonesia karena PT. Bagong Dekaka Makmur memiliki kontrak kerja sama dengan PT. BUMA selaku kontraktor PT. Adaro Indonesia, sehingga dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa terhadap barang berupa BBM jenis solar tersebut karena pekerjaan Terdakwa sebagai sopir/operator bus sarana PT. Bagong Dekaka Makmur dengan tugasnya yaitu mengantar jemput karyawan PT. BUMA setiap harinya di dalam areal kerja PT. Adaro Indonesia dan atas pekerjaannya tersebut Terdakwa memperoleh upah dari PT. Bagong Dekaka Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar data *man power* PT Bagong site Adaro yang berisi data seluruh karyawan yang bekerja di PT Bagong area Adaro;
- 1 (satu) kartu *mine permit driver* sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Suparman;
- 1 (satu) kartu *mine permit driver* sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Tito Susanto;
- 1 (satu) kartu *mine permit driver* sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Cosmas A. Wangger;
- 1 (satu) kartu *mine permit driver* sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Danny Aurista Eka S.;
- 1 (satu) kartu *mine permit driver* sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Hariyanto;
- 1 (satu) kartu *mine permit driver* sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Dedy Candra Irawan;
- Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan antara PT Liebherr Indonesia dan CV Bagong No. 001/LIP/ADR/2018 tanggal 16 Februari 2018;
- Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT Pama Persada Nusantara dengan PT Bagong Dekaka Makmur No. ADARO/GAD/16/037/SM tanggal 10 Oktober 2016;
- Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) dengan CV Bagong No. BUMA/LGL/2016/IV/060/PERJ tanggal 22 April 2016;
- Asli Surat Keterangan dari PT Adaro Indonesia yang isinya menerangkan bahwa PT Pama Persada Nusantara, PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), dan PT Saptaindra Sejati merupakan mitra kerja yang bekerja di lokasi PT Adaro Indonesia tanggal 11 Januari 2021;
- Asli Surat Keterangan yang menyatakan bahwa PT Liebherr Indonesia Perkasa site Adaro adalah benar-benar rekanan mitra dari PT Saptaindra

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejati site Adaro yang ditandatangani oleh PJO (Penanggung Jawab Operasional) masing-masing dari perusahaan tanggal 1 Januari 2021;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjg atas nama terdakwa Supartam Bin Murdi (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjg atas nama terdakwa Supartam Bin Murdi (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 300 (tiga ratus) liter BBM jenis solar yang ditampung dalam jerigen berbagai macam ukuran;
- Uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) liter BBM jenis solar yang ditampung dalam jerigen berbagai macam ukuran;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tahun 2007 Noka: MH35TL0047K559549, Nosin: 5TL559033, an. Muhammad Naufal Akbar;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Adaro Indonesia;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ahgam Andi Laras Bin Satto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar data *man power* PT Bagong site Adaro yang berisi data seluruh karyawan yang bekerja di PT Bagong area Adaro;
 - 1 (satu) kartu *mine permit driver* sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Suparman;
 - 1 (satu) kartu *mine permit driver* sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Tito Susanto;
 - 1 (satu) kartu *mine permit driver* sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Cosmas A. Wangger;
 - 1 (satu) kartu *mine permit driver* sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Danny Aurista Eka S.;
 - 1 (satu) kartu *mine permit driver* sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Hariyanto;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu *mine permit driver* sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Dedy Candra Irawan;
- Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan antara PT Liebherr Indonesia dan CV Bagong No. 001/LIP/ADR/2018 tanggal 16 Februari 2018;
- Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT Pama Persada Nusantara dengan PT Bagong Dekaka Makmur No. ADARO/GAD/16/037/SM tanggal 10 Oktober 2016;
- Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) dengan CV Bagong No. BUMA/LGL/2016/IV/060/PERJ tanggal 22 April 2016;
- Asli Surat Keterangan dari PT Adaro Indonesia yang isinya menerangkan bahwa PT Pama Persada Nusantara, PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), dan PT Saptaindra Sejati merupakan mitra kerja yang bekerja di lokasi PT Adaro Indonesia tanggal 11 Januari 2021;
- Asli Surat Keterangan yang menyatakan bahwa PT Liebherr Indonesia Perkasa site Adaro adalah benar-benar rekanan mitra dari PT Saptaindra Sejati site Adaro yang ditandatangani oleh PJO (Penanggung Jawab Operasional) masing-masing dari perusahaan tanggal 1 Januari 2021;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjg atas nama terdakwa Supartam Bin Murdi (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 oleh Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 29 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Ryan Manoi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)